



**PEMERINTAH KOTA CIMAH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRO JUSTITIA

Keterangan :

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Hijau) : Satpolppdamkar
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Kuning) : POLRI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

BAP/06/VII/019/PPNS-Satpolppdamkar

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun dua ribu Sembilan Belas
Saya nama Amilah NIP. 19700032008012004 Pangkat/Golongan III/c selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol-PP berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. AH.8 AH.05.01 t. 2016 tanggal 23-11-2016 dan surat perintah
Kasatrol-PP No. Sr. Sidik/171/VII/2019/PPNS-Satpolppdamkar.

Melakukannya penyidikan terhadap

Tersangka
Nama TRI MULYANTO Tempat/Tgl. Lahir/Umur Tegal, 10-09-1981 Jenis Kelamin
Laki-Laki Kebangsaan WNI agama Islam pekerjaan pedagang
Alamat pener Desa/Kel. pener Kecamatan pangkah
Kabupaten/Kota Tegal yang menerangkan/mengakui bahwa pada hari Minggu Pukul 21.00 wib
tanggal dua puluh tiga bulan juli tahun dua ribu Sembilan Belas
tempat di jl. Pesantren dalam wilayah Kota Cimahi
melanggar pasal 13 perda 5/2017 ttg. ketertiban Umum

Tersangka
Tri Mulyanto

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Amilah

PERKARA NO. REG. PENGADILAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

HAKIM PENGADILAN NEGERI

MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL

DAN PIDANA DENDA SEBESAR

Rp. 50.000

(.....) BIAYA PERKARA

Rp. 2.000,-

(.....) rub. 3 ban furingan.

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI.

DIPUTUSKAN HARI INI TGL. OLEH HAKIM

DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PENGGANTI

CAP PENGADILAN

HAKIM

NAMA : Tri Mulyanto

NAMA : Amilah

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.

Rp. (.....) TGL. 20.....

TERDAKWA/WAKIL

Tri Mulyanto

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

NOMOR REG. KEJAKSAAN

UANG DENDA SEBESAR Rp.

DAN UANG BIAYA PERKARA Rp.

SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO.

TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KEKANTOR BANK

UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI :

NAMA :

PANGKAT :

ISIRATAN :

(TANDA TANGAN)
CAP
KEJAKSAAN

CATATAN PETUGAS :

1.
2.
3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)